



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HAMBALI ALIAS**
Lengkap **CANALI BIN**
ALMARHUM
TAHID;
2. Tempat lahir : Lubuk Lesung;
3. Umur/Tangg : 59 tahun/ 30
al lahir Oktober 1963;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Desa Lubuk
tinggal Gedang, Kecamatan
Lais, Kabupaten
Bengkulu Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Hambali Alias Canali Bin Almarhum Tahid ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa Hambali Alias Canali Bin Almarhum Tahid ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hambali Alias Canali Bin Almarhum Tahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dari pengawas yang berwenang ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hambali Alias Canali Bin Almarhum Tahid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A03 warna hitam dengan nomor imei 1: 352617370688595, imei 2:352617370688599.
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar kartu Domino QQ.
 - Uang sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Kayu yang telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang ± 88 (delapan puluh delapan) *centimeter* dan lebar ± 43 (empat puluh tiga) *centimeter* yang bagian atas terdapat 2 (dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan.
 - 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan *Avengers Battle For Earth*

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)

4. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hambali Alias Canali Bin Tahid (almarhum) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Pondok Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hambali, Saksi Ramdan (berkas perkara terpisah), Saksi Soleman (berkas perkara terpisah) dan saudara Bagas (DPO) sedang berada di Pondok Desa Talang Rasa, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian Terdakwa Hambali berkata "kalau mau main QQ ayok" lalu saudara Bagas mengeluarkan kartu domino, selanjutnya Saksi Ramdan berkata "kalau mau main kecil kecilan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ayok" dan dijawab oleh Saksi Soleman, saudara Bagas dan Terdakwa Hambali "jadi" lalu Saksi Soleman menyalakan lampu senter untuk menerangi pondok tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bermain judi kartu domino QQ dengan pemain antara lain Saksi Ramdan, lalu sebelah kirinya yaitu saudara Bagas, sebelah kiri lagi Saksi Soleman dan sebelah kirinya lagi Terdakwa Hambali. Selanjutnya pada saat Terdakwa bermain judi kartu domino QQ tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa kartu domino sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar yang masing-masing pemain dibagikan kartu tersebut, Kemudian masing-masing pemain memasang uang pot atau uang taruhan sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Ramdan menang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada putaran ke 2 (dua), Saksi Soleman menang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada putaran ke 3 (tiga), Terdakwa Hambali menang Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pada putaran ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) serta saudara Bagas menang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada putaran ke 1 (satu) dan judi kartu QQ tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) kali putaran, lalu pada saat putaran ke 6 (enam) Saksi Ramdan, Saksi Soleman dan Saksi Damiri Alias Dam Bin Wahid (almarhum) diamankan oleh Saksi Jeklin Santonius Pahdomuan anak dari Saut Parulian Sianturi, Saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani dan Saksi Yudhistira Adhiyaksa Bin Mulyadi dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara sedangkan Terdakwa Hambali dan saudara Bagas (DPO) berlari dari pondok tersebut.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino QQ dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hambali Alias Canali Bin Tahid (almarhum) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Pondok Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Hambali, Saksi Ramdan (berkas perkara terpisah), Saksi Soleman (berkas perkara terpisah) dan saudara Bagas (DPO) sedang berada di Pondok Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm



Bengkulu Utara yang mana pondok tempat Terdakwa duduk tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan umum dan berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan raya. Kemudian Terdakwa Hambali berkata "kalau mau main QQ ayok" lalu saudara Bagas mengeluarkan kartu domino, selanjutnya Saksi Ramdan berkata "kalau mau main kecil kecilan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ayok" dan dijawab oleh Saksi Soleman, saudara Bagas dan Terdakwa Hambali "jadi" lalu Saksi Soleman menghidupkan lampu senter untuk menerangi pondok tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bermain judi kartu domino QQ dengan pemain antara lain Saksi Ramdan, lalu sebelah kirinya yaitu saudara Bagas, sebelah kiri lagi Saksi Soleman dan sebelah kirinya lagi Terdakwa Hambali. Selanjutnya pada saat Terdakwa bermain judi kartu domino QQ tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa kartu domino sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar yang masing-masing pemain dibagikan kartu tersebut, Kemudian masing-masing pemain memasang uang pot atau uang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total uang taruhan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hingga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Ramdan menang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada putaran ke 2 (dua), Saksi Soleman menang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pada putaran ke 3 (tiga), Terdakwa Hambali menang Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pada putaran ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) serta saudara Bagas menang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada putaran ke 1 (satu) dan judi kartu QQ tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) kali putaran, lalu pada saat putaran ke 6 (enam) Saksi Ramdan, Saksi Soleman dan Saksi Damiri Alias Dam Bin Wahid (almarhum) diamankan oleh Saksi Jeklin Santonius Pahdomuan anak dari Saut Parulian Sianturi, Saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani dan Saksi Yudhistira Adhiyaksa Bin Mulyadi dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara sedangkan Terdakwa Hambali dan saudara Bagas (DPO) berlari dari pondok tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino QQ dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang
- Bahwa pondok tempat Terdakwa bermain judi kartu domino QQ tersebut berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dengan jalan raya serta berjarak 5 (lima) meter dengan jalan umum dan pondok tersebut sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh masyarakat untuk tempat menunggu antrian memuat pasir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa, saudara Bagas dan saudara Canali yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang;
 - Bahwa dugaan tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu orang yang menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara ada permainan judi kartu domino jenis QQ, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan tim opsional lainnya melakukan penyelidikan dan ditemukan beberapa orang sedang bermain judi;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, saudara Bagas dan Terdakwa melarikan diri ke arah sungai dan kebun sawit, sedangkan Saudara Ramdan dan saudara Soleman berhasil ditangkap di pondok tersebut, dimana saat itu ditemukan kartu domino sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, uang sebanyak Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm



sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone merk Samsung A03* warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617370688595, Imei 2: 352617370688559 yang dipergunakan sebagai penerangan untuk bermain judi tersebut, kayu yang telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan lebar lebih kurang 43 (empat puluh tiga) sentimeter yang bagian atas terdapat 2 (dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan serta 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan *Avengers Battle Fort Earth*;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ramdan dan saudara Soleman, cara mereka bermain judi kartu domino jenis QQ adalah dengan cara kartu domino sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang mana jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang, sebelum memulai permainan, pemain mengumpulkan uang dengan nominal hasil kesepakatan dan meletakkannya di tengah, kemudian ada yang mengocok kartu, setelah kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu untuk masing-masing pemain, kemudian setelah permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi, lalu semua pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut, dan melihat nilai dari kartu tersebut, jika yang memiliki nilai kartu tertinggi yaitu QQ, maka uang yang ditengah berhak diambil oleh yang memiliki nilai tertinggi tersebut, dan untuk selanjutnya yang menang dengan nilai tertinggi tadi itulah yang bertugas mengocok kartu atau menjadi Bandar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Ramdan dan saudara Soleman, Saudara Ramdan dan saudara Soleman bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pemerintah setempat;
 - Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis QQ tersebut diperlukan keahlian khusus yaitu dalam hal mengeluarkan kartu domino yang dipegang oleh pemain dan ditambah dengan keberuntungan dari kartu yang didapat;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2 Saksi Damiri Alias Dam Bin Almarhum Wahid, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu saudara Ramdan, saudara Soleman, saudara Bagas dan Terdakwa yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa dugaan tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Tabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi mendatangi pondok tempat menunggu muat pasir karena memang ingin melihat orang main judi dimana saat itu yang bermain judi adalah saudara Ramdan, saudara Soleman, Terdakwa dan saudara Bagas dengan permainan judi QQ dan terdapat uang sum di tengah pemain, lalu sekitar 10 (sepuluh) putaran berjalan datang pihak kepolisian dan Saudara Ramdan dan saudara Soleman ditangkap sedangkan Terdakwa dan saudara Bagas melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara mereka bermain judi kartu domino jenis QQ adalah dengan cara kartu domino sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang mana jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang, sebelum memulai permainan, pemain mengumpulkan uang dengan nominal hasil kesepakatan dan meletakkannya di tengah, kemudian ada yang mengocok kartu, setelah kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu untuk masing-masing pemain, kemudian setelah permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi, lalu semua pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut, dan melihat nilai dari kartu tersebut, jika yang memiliki nilai kartu tertinggi yaitu QQ, maka uang yang ditengah berhak diambil oleh yang memiliki nilai tertinggi tersebut, dan untuk selanjutnya yang menang dengan nilai tertinggi tadi itulah yang bertugas mengocok kartu atau menjadi Bandar;
- Bahwa yang dimaksud dengan nilai QQ adalah nilai 9.9;
- Bahwa saat melakukan permainan judi kartu domino jenis QQ tersebut, Saudara Ramdan dan saudara Soleman menggunakan uang yang dipertaruhkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi domino QQ tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut dan Saudara Ramdan dan saudara Soleman tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, uang taruhan yang digunakan dalam permainan judi kartu domino jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor ke Pondok di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian mengajak saudara Ramdan, saudara Soleman dan saudara Bagas untuk bermain QQ dan seluruhnya mengiyakan ajakan tersebut dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena saat itu tidak terdapat penerangan, saudara Soleman berinisiatif menyalakan senter *handphone* miliknya dan meletakkannya di atas sehingga menjadi penerangan untuk bermain judi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saudara Ramdan, saudara Soleman dan saudara Bagas mulai bermain judi kartu domino QQ tersebut dimana awalnya saudara Bagas mengocok kartu tersebut dan membagikannya sebanyak masing-masing 3 (tiga) kartu, lalu seluruh pemain membuka kartu dan pada saat itu merasa belum mencapai QQ, seluruh pemain membeli 1 (satu) kartu lagi dan menambah sum pot sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lagi sehingga total uang sum pot di tengah adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dimana saat itu yang memperoleh nilai tertinggi adalah saudara bagas dengan kartu [3/0]. [2/4], [3/1]. [2/2] dengan jumlah Q8 dan saudara Bagas langsung mengambil uang sum sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu untuk putaran kedua dimenangkan oleh saudara Ramdan dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm



kemenangan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), putaran ketiga dimenangkan oleh saudara Soleman dengan kemenangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), putaran keempat dan kelima dimenangkan oleh Terdakwa dengan kemenangan masing-masing putaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu saat bermain pada putaran keenam pihak kepolisian datang dan mengamankan saudara Ramdan dan saudara Soleman sedangkan saudara Bagas dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sistem permainan judi kartu domino QQ tersebut adalah dengan cara kartu domino sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang mana jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang, sebelum memulai permainan, pemain mengumpulkan uang dengan nominal hasil kesepakatan dan meletakkannya di tengah, kemudian ada yang mengocok kartu, setelah kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu untuk masing-masing pemain, kemudian setelah permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi, lalu semua pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut, dan melihat nilai dari kartu tersebut, jika yang memiliki nilai kartu tertinggi yaitu QQ, maka uang yang ditengah berhak diambil oleh yang memiliki nilai tertinggi tersebut, dan untuk selanjutnya yang menang dengan nilai tertinggi tadi itulah yang bertugas mengocok kartu atau menjadi Bandar;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa saat saudara Ramdan dan saudara Soleman diamankan oleh pihak kepolisian, disita barang berupa kartu domino sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, uang sebanyak Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone merk* Samsung A03 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617370688595, Imei 2: 352617370688559 yang dipergunakan sebagai penerangan untuk bermain judi tersebut, kayu yang telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan lebar lebih kurang 43 (empat puluh tiga) sentimeter yang bagian atas terdapat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan serta 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan Avengers Battle Fort Earth;

- Bahwa permainan judi domino QQ tersebut sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A03 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617370688595, Imei 2: 352617370688559;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar kartu Domino QQ;
- Uang sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Kayu yang telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan lebar lebih kurang 43 (empat puluh tiga) sentimeter yang bagian atas terdapat 2 (dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan;
- 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan *Avengers Battle Fort Earth*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 17.00 WIB di pondok yang terdapat di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa, saudara Ramdan, saudara Soleman dan saudara Bagas bermain judi kartu domino QQ dengan penerangan berupa senter *handphone* milik saudara Soleman;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis QQ tersebut dilakukan dengan awalnya saudara Bagas mengocok kartu tersebut dan membagikannya sebanyak masing-masing 3 (tiga) kartu, lalu seluruh pemain membuka kartu dan pada saat itu merasa belum mencapai QQ, seluruh pemain membeli 1 (satu) kartu lagi dan menambah sum pot sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lagi sehingga total uang sum pot di tengah adalah Rp40.000,00

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh ribu rupiah), dimana saat itu yang memperoleh nilai tertinggi adalah saudara Bagas dengan kartu [3/0]. [2/4], [3/1]. [2/2] dengan jumlah Q8 dan saudara Bagas langsung mengambil uang sum sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu untuk putaran kedua dimenangkan oleh saudara Ramdan dengan kemenangan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), putaran ketiga dimenangkan oleh saudara Soleman dengan kemenangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), putaran keempat dan kelima dimenangkan oleh Terdakwa dengan kemenangan masing-masing putaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu saat bermain pada putaran keenam pihak kepolisian datang dan mengamankan saudara Ramdan dan saudara Soleman sedangkan saudara Bagas dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sistem permainan judi kartu domino QQ tersebut adalah dengan cara kartu domino sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang mana jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang, sebelum memulai permainan, pemain mengumpulkan uang dengan nominal hasil kesepakatan dan meletakkannya di tengah, kemudian ada yang mengocok kartu, setelah kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu untuk masing-masing pemain, kemudian setelah permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi, lalu semua pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut, dan melihat nilai dari kartu tersebut, jika yang memiliki nilai kartu tertinggi yaitu QQ, maka uang yang ditengah berhak diambil oleh yang memiliki nilai tertinggi tersebut, dan untuk selanjutnya yang menang dengan nilai tertinggi tadi itulah yang bertugas mengocok kartu atau menjadi Bandar;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian, disita barang berupa kartu domino sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar, uang sebanyak Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A03 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617370688595, Imei 2: 352617370688559 yang dipergunakan sebagai penerangan untuk bermain judi tersebut, kayu yang



telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan lebar lebih kurang 43 (empat puluh tiga) sentimeter yang bagian atas terdapat 2 (dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan serta 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan Avengers Battle Fort Earth;

- Bahwa permainan judi domino QQ tersebut sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Hambali Alias Canali Bin Almarhum Tahid, dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "judi" diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 17.00 WIB di pondok yang terdapat di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa, saudara Ramdan, saudara Soleman dan saudara Bagas bermain judi kartu domino QQ dengan penerangan berupa senter *handphone* milik saudara Soleman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya bermain judi kartu domino jenis QQ tersebut adalah dengan cara awalnya saudara Bagas mengocok kartu tersebut dan membagikannya sebanyak masing-masing 3 (tiga) kartu, lalu seluruh pemain membuka kartu dan pada saat itu merasa belum mencapai QQ, seluruh pemain membeli 1 (satu) kartu lagi dan menambah sum pot sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lagi sehingga total uang sum pot di tengah adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dimana saat itu yang memperoleh nilai tertinggi adalah saudara Bagas dengan kartu [3/0]. [2/4], [3/1]. [2/2] dengan jumlah Q8 dan saudara Bagas langsung mengambil uang sum sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu untuk putaran kedua dimenangkan oleh saudara Ramdan dengan kemenangan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), putaran ketiga dimenangkan oleh saudara Soleman dengan kemenangan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), putaran keempat dan kelima dimenangkan oleh Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan masing-masing putaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu saat bermain pada putaran keenam pihak kepolisian datang dan mengamankan saudara Ramdan dan saudara Soleman sedangkan saudara Bagas dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi kartu domino QQ tersebut adalah dengan cara kartu domino sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang mana jumlah pemain sebanyak 4 (empat) orang, sebelum memulai permainan, pemain mengumpulkan uang dengan nominal hasil kesepakatan dan meletakkannya di tengah, kemudian ada yang mengocok kartu, setelah kartu dikocok kemudian dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kartu untuk masing-masing pemain, kemudian setelah permainan dimulai, masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu lagi, lalu semua pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut, dan melihat nilai dari kartu tersebut, jika yang memiliki nilai kartu tertinggi yaitu QQ, maka uang yang ditengah berhak diambil oleh yang memiliki nilai tertinggi tersebut, dan untuk selanjutnya yang menang dengan nilai tertinggi tadi itulah yang bertugas mengocok kartu atau menjadi Bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa melekat sifat melawan hukum karena permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi tersebut di sebuah pondok yang berada di Desa Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara yang bersifat terbuka sehingga siapa saja orang yang dapat datang dan melihatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat Terdakwa bermain judi tersebut dikategorikan sebagai tempat yang dapat dikunjungi umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A03 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617370688595, Imei 2: 352617370688559;
- 67 (enam puluh tujuh) lembar kartu Domino QQ;
- Uang sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Kayu yang telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan lebar lebih kurang 43 (empat puluh tiga) sentimeter yang bagian atas terdapat 2 (dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan;
- 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan *Avengers Battle Fort Earth*;

Adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, namun barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 169/Pid.B/2023/PN Agm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 169/Pid.B/2023/PN Agm;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hambali Alias Canali Bin Almarhum Tahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone merk* Samsung A03 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352617370688595, Imei 2: 352617370688559;
 - 67 (enam puluh tujuh) lembar kartu Domino QQ;
 - Uang sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu yang telah dirangkai menjadi persegi panjang dengan panjang lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) sentimeter dan lebar lebih kurang 43 (empat puluh tiga) sentimeter yang bagian atas terdapat 2 (dua) buah papan yang salah satu papan tersebut terdapat lobang patahan;
- 1 (satu) buah karpet plastik motif warna warni yang bertuliskan *Avengers Battle Fort Earth*;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 169/Pid.B/2023/PN Agm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim–hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S. H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S. H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Agm